



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Adi Yulianto Alias gudel Bin Suroso;**
2. Tempat Lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 27 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Menganti RT 03 RW 02 Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 11 Februari 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 25 April 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 8 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Kbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO** bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menjalani rehabilitasi rawat inap di Sentra "Satria" Baturaden Kab. Banyumas selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah plastik klip warna bening berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu,
- Satu buah botol minuman C1000 yang berisi air bening pada tutup botol di balut kertas tisu warna putih, terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih satu panjang satu pendek.
- Satu buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing
- Satu buah pipet kaca,
- Satu buah korek api gas warna ungu,
- Satu unit handphone Merk OPPO warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum **Terdakwa** dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa ADI YULIANTO alias GUEDEL Bin SUROSO, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Desa Menganti RT 03 RW 02 Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Kebumen tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen di antaranya saksi TONY EKO RESPATI dan saksi YOGA PRADITYA W.S melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI YULIANTO alias GUEDEL Bin SUROSO dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih yang disimpan dan di ketemukan petugas diatas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening disimpan dan di ketemukan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih disimpan dan diketemukan petugas di bawah belakang kursi di ruang tamu, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing disimpan dan di ketemukan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan dan di ketemukan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru milik ADI Alias GUEDEL dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ADI YULIANTO alias GUDEL Bin SUROSO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 terdakwa mendapat pesanan sabu dari seseorang yang bernama Sdr. FERI setahu terdakwa Kabupaten Temanggung (alamat tepanya tidak tahu) kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekiatar pukul 09.00 Wib sewaktu berada di jalan TOL perjalanan pulang Kebumen menelepon (081210543464) memesan sabu kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI (087738222840) sebanyak 1 (satu) kantong atau (10 gram) dan saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI menyanggupinya.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI yang intinya bahan atau sabu sudah ada ditangan kemudian pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. FERI bahwa sabu sudah ada dan sdr. FERI memberi tahu masih menunggu uang dan sampai pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi nomor Sdr. FERI tidak aktif, kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa menghubungi saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI menjelaskan bahwa orang yang memesan tidak bisa dihubungi, kemudian saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI menjelaskan tidak apa apa dan bahan sabu masih disimpan oleh saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI melalui WhatsApp yang intinya terdakwa memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI menyanggupinya kemudian saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI meminta terdakwa untuk mengambil karena cuaca hujan terdakwa berjanji akan ambil pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2023.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa menelepon saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI memberitahu akan menuju kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI kemudian janji akan bertemu di jalan Sempor lama Gombang kemudian menuju depan kantor perhutani jalan sempor baru Gombang setelah sampai Sdr. SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI tidak ada kemudian menelepon Sdr. SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI dan diperintahkan untuk bertemu di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SMA 1 Gombang kemudian menuju lokasi tersebut dan benar Sdr. SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI sudah berada di lokasi tersebut setelah bertemu kemudian terdakwa diajak oleh saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI kerumah Sdr. RISMANTO (setahu terdakwa rumah saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI) setelah sampai di rumah kemudian diajak masuk kedalam kamar kemudian terdakwa diajak menggunakan sabu oleh saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI, masing-masing terdakwa menggunakan sekitar 30 kali hisapan, saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI juga menggunakan kurang lebih 30 kali hisapan.

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu kemudian terdakwa simpan disaku baju depan kiri yang terdakwa gunakan kemudian pamitan pulang.

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian sabu tersebut oleh terdakwa di ambil sebagian dan di konsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap bong terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 menggunakan sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan setelah selesai sabu tersebut dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dimasukkan kedalam korek api kayu kemudian disimpan diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 415/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Pemeriksa 2. Ibnu Surtarto, ST, Pemeriksa 3. Eko Fery Prasetyo, S. Si, dan Pemeriksa 4. Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M. Si. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5643 gram, alat hisap (bong), pipet kaca dan urine adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADI YULIANTO alias GUEDEL Bin SUROSO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa ADI YULIANTO alias GUEDEL Bin SUROSO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua;

Bahwa terdakwa ADI YULIANTO alias GUEDEL Bin SUROSO, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Desa Menganti RT 03 RW 02 Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Kebumen tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen di antaranya saksi TONY EKO RESPATI dan saksi YOGA PRADITYA W.S melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI YULIANTO alias GUEDEL Bin SUROSO dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih yang disimpan dan di ketemukaan petugas diatas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening disimpan dan di ketemukaan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih disimpan dan diketemukaan petugas di bawah belakang kursi di ruang tamu, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan di ketemukan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan dan di ketemukan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu buah HP Merk OPPO warna biru milik ADI Alias GUEDEL dan selanjutnya terdakwa ADI YULIANTO alias GUEDEL Bin SUROSO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 terdakwa mendapat pesanan sabu dari seseorang yang bernama Sdr. FERI setahu terdakwa Kabupaten Temanggung (alamat tepanya tidak tahu) kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib sewaktu berada di jalan TOL perjalanan pulang Kebumen menelepon (081210543464) memesan sabu kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI (087738222840) sebanyak 1 (satu) kantong atau (10 gram) dan saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI menyanggupinya.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI yang intinya bahan atau sabu sudah ada ditangan kemudian pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. FERI bahwa sabu sudah ada dan sdr. FERI memberi tahu masih menunggu uang dan sampai pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi nomor Sdr. FERI tidak aktif, kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa menghubungi saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI menjelaskan bahwa orang yang memesan tidak bisa dihubungi, kemudian saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI menjelaskan tidak apa apa dan bahan sabu masih disimpan oleh saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI melalui WhatsApp yang intinya terdakwa memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI menyanggupinya kemudian saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI meminta terdakwa untuk mengambil karena cuaca hujan terdakwa berjanji akan ambil pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2023.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa menelepon saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu akan menuju kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI kemudian janji akan bertemu di jalan Sempor lama Gombang kemudian menuju depan kantor perhutani jalan sempor baru Gombang setelah sampai Sdr. SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI tidak ada kemudian menelepon Sdr. SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI dan diperintahkan untuk bertemu di depan SMA 1 Gombang kemudian menuju lokasi tersebut dan benar Sdr. SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI sudah berada di lokasi tersebut setelah bertemu kemudian terdakwa diajak oleh saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI kerumah Sdr. RISMANTO (setahu terdakwa rumah saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI) setelah sampai di rumah kemudian diajak masuk kedalam kamar kemudian terdakwa diajak menggunakan sabu oleh saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI, masing-masing terdakwa menggunakan sekitar 30 kali hisapan, saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI juga menggunakan kurang lebih 30 kali hisapan.

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu kemudian terdakwa simpan di saku baju depan kiri yang terdakwa gunakan kemudian pamitan pulang.

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian sabu tersebut oleh terdakwa di ambil sebagian dan di konsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap bong terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 menggunakan sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan setelah selesai sabu tersebut dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dimasukkan kedalam korek api kayu kemudian disimpan diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 415/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Pemeriksa 2. Ibnu Surtarto, ST, Pemeriksa 3. Eko Fery Prasetyo, S. Si, dan Pemeriksa 4. Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M. Si. yang dalam kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,5643 gram, alat hisap (bong), pipet kaca dan urine adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ADI YULIANTO alias GUEDEL Bin SUROSO dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1.-----

Saksi Tony Eko Respati Bin Ali Santoso, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi YOGA PRADITYA WISNU S dan anggota dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib diruang tamu rumah tinggal terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO termasuk Desa menganti Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDEL Bin SUROSO berupa : 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih yang disimpan dan di ketemukan petugas diatas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening disimpan dan di ketemukan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih disimpan dan diketemukan petugas di bawah belakang kursi di ruang tamu, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing disimpan dan di ketemukan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan dan di ketemukan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru milik ADI Alias GUDEL yang dipegang;

- Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDEL, mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI;

- Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDEL Bin SUROSO, mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan melalui WhatsApp 081210543464 ke nomor saksi SLAMET RIYONO Alias MBAH MIKI 087738222840;

- Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDEL telah membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara membeli secara langsung kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib didalam kamar rumah Sdr. RISMANTO, (setahu terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDEL rumah saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL telah membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) buah palstik kloip warna bening bersi sabu kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus korek api kayu kemudian di bawa pulang;
- Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL, maksud dan tujuan membeli sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan mengaku sudah mengkonsumsi sabu tersebut dirumahnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas YOU C1000 milik terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL;
- Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL sebelumnya telah menggunakan bersama dengan saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib didalam kamar rumah Sdr. RISMANTO, Desa semanding Rt. 04 Rw. 1 Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen (setahu terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL rumah Sdr. SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI) dan mengkumsumsi sebanyak 30 (tiga puluh) kali hisapan sebelum terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL membeli sabu kepada Sdr. SLAMET RIYONO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL membeli sabu tersebut dengan maksud dan tujuan digunakan sendiri dan sudah di gunakan sendiri di dalam rumah terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin menjual maupun penguasaan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2.-----

Saksi Yoga Praditya Wisnu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Bahwa, saksi bersama anggota dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib diruang tamu rumah tinggal terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDEL Bin SUROSO termasuk Desa menganti Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;

Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDEL Bin SUROSO berupa : 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca waran bening, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu buah HP Merk OPPO warna biru;

Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih yang disimpan dan di ketemuan petugas diatas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah pipet kaca waran bening disimpan dan di ketemuan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih disimpan dan diketemuan petugas di bawah belakang kursi di ruang tamu, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing disimpan dan di ketemuan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan dan di ketemuan petugas di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu buah HP Merk OPPO warna biru milik ADI Alias GUDEL yang dipegang;

Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDEL, mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI;



Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO, mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan melalui WhatsApp 081210543464 ke nomor saksi SLAMET RIYONO Alias MBAH MIKI 087738222840;

Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL telah membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara membeli secara langsung kepada saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib didalam kamar rumah Sdr. RISMANTO, (setahu terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL rumah saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI);

Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL telah membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) buah palstik kloip warna bening bersi sabu kemudian dibungkus kertas tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus korek api kayu kemudian di bawa pulang;

Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL, maksud dan tujuan membeli sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan mengaku sudah mengkonsumsi sabu tersebut dirumahnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas YOU C1000 milik terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL;

Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL sebelumnya telah menggunakan bersama dengan saksi SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib didalam kamar rumah Sdr. RISMANTO, Desa semanding Rt. 04 Rw. 1 Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen (setahu terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL rumah Sdr. SLAMET RIYONO Alias Mbah MIKI) dan mengkonsumsi sebanyak 30 (tiga puluh) kali hisapan sebelum terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL membeli sabu kepada Sdr. SLAMET RIYONO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Bahwa, terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL membeli sabu tersebut dengan maksud dan tujuan digunakan sendiri dan sudah di gunakan sendirian di dalam rumah terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa, berdasarkan uji laboratorium barang bukti berupa serbuk ktystal berwarna putih positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam Narkotika golongan I;

Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

3.....

Saksi Slamet Riyono Alias Mbah Miki, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib diruang tamu rumah tinggal terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO termasuk Desa menganti Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;

Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO berupa : 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca waran bening, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru;



Bahwa, Terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saksi dengan harga Rp.300.00,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib diruang tamu rumah tinggal terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO termasuk Desa menganti Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;

Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO berupa : 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warn bening, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu buah HP Merk OPPO warna biru;

Bahwa, Terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saksi Slamet Riyono dengan harga Rp.300.00,-(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Slamet Riyono untuk dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 415/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, yang pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : "serbuk kristal dan Urine dari Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- Satu buah plastik klip warna bening berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu;
- Satu buah botol minuman C1000 yang berisi air bening pada tutup botol di balut kertas tisu warna putih, terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih satu panjang satu pendek;
- Satu buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
- Satu buah pipet kaca;
- Satu buah korek api gas warna ungu;
- Satu unit handphone Merk OPPO warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib diruang tamu rumah tinggal terdakwa ADI YULIANTO Alias GUDDEL Bin SUROSO termasuk Desa menganti Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO berupa : 1 (satu) buah korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi sabu terbungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warn bening, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 lengkap dengan 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih ujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu buah HP Merk OPPO warna biru;

Bahwa, Terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saksi Slamet Riyono dengan harga Rp.300.00,-(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Slamet Riyono untuk dipakai sendiri;

Bahwa, barang-barang bukti yang diamankan serta telah disita oleh penyidik adalah alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu dan barang bukti handphone Terdakwa penggunaan dalam memesan sabu-sabu;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

- Berdasarkan, pemeriksaan Laboratorium kriminalistik urine dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan 1 Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Adi Yulianto Alias gudel Bin Suroso** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **Adi Yulianto Alias gudel Bin Suroso**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Penyalahguna” adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu, setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib diruang tamu rumah tinggal terdakwa ADI YULIANTO Alias GUEDEL Bin SUROSO termasuk Desa menganti Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dan setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dan alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 415/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T. dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan **Urine** Terdakwa **Positif** mengandung **Metamphetamine**.

Menimbang, bahwa Metamfetamina berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terungkap bahwa Terdakwa telah menggunakan (mengonsumsi) shabu untuk dirinya sendiri yang mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diriterdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanasesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- Satu buah plastik klip warna bening berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu;
- Satu buah botol minuman C1000 yang berisi air bening pada tutup botol di balut kertas tisu warna putih, terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih satu panjang satu pendek;
- Satu buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
- Satu buah pipet kaca;
- Satu buah korek api gas warna ungu;
- Satu unit handphone Merk OPPO warna biru muda;

Adalah barang bukti sebagai hasil dan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Yulianto Alias gudel Bin Suroso** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah plastik klip warna bening berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus korek api kayu;
 - Satu buah botol minuman C1000 yang berisi air bening pada tutup botol di balut kertas tisu warna putih, terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih satu panjang satu pendek;
 - Satu buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
 - Satu buah pipet kaca;
 - Satu buah korek api gas warna ungu;
 - Satu unit handphone Merk OPPO warna biru muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAT PRIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H., dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh MARGONO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)